



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TENTANG

PELAYANAN *ONLINE/DARING* PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial perlu diatur melalui pelayanan *online/daring* Perhutanan Sosial dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PELAYANAN *ONLINE/DARING* PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemohon adalah perseorangan, kelompok masyarakat, gabungan kelompok masyarakat, koperasi, kepala desa/lurah, lembaga desa, atau BUMDes.

2. Pendamping adalah anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) di daerah setempat atau perorangan atau lembaga lain yang berada di lokasi setempat.
3. Anggota POKJA PPS+ adalah anggota POKJA PPS yang telah memiliki Kartu Register, username dan password dari admin pusat atau admin daerah.
4. Pelayanan Online/daring Perhutanan Sosial adalah sistem secara elektronik berbasis web (laman) untuk melakukan proses layanan permohonan perhutanan sosial dengan alamat <http://pskl.menlhk.go.id/akps/>.
5. Admin pusat adalah petugas di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup.
6. Admin daerah adalah petugas di UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
8. Direktur adalah Direktur yang membidangi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

BAB II

PERSYARATAN PELAYANAN ONLINE/DARING

Pasal 2

- (1) Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 10/ 2016 Tentang Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara manual atau secara online/daring.
- (2) Permohonan secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota POKJA PPS+.
- (3) Anggota POKJA PPS+ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi:

- a. permohonan HPHD yang diajukan oleh Ketua LPHD atau Ketua Gabungan LPHD;
- b. permohonan IUPHKm yang diajukan oleh Ketua kelompok masyarakat atau Ketua gabungan kelompok tani hutan atau koperasi;
- c. permohonan IUPHHK-HTR yang diajukan oleh perorangan yang merupakan petani hutan, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat, Ketua kelompok masyarakat.

Pasal 3

- (1) Anggota POKJA PPS memfasilitasi permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK-HTR.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan secara online/daring melalui laman <http://pskl.menlhk.go.id/akps/> hanya dapat dilakukan oleh anggota POKJA PPS+.

Pasal 4

Penyampaian permohonan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan setelah surat permohonan dan lampirannya dipindai (*discaning*), kemudian diunggah (*upload*) ke <http://pskl.menlhk.go.id/akps/> oleh anggota POKJA PPS+.

BAB III

PERMOHONAN HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR

Pasal 5

Permohonan HPHD

- (1) Permohonan HPHD diajukan melalui surat dan ditandatangani oleh Ketua LPHD atau Ketua Gabungan LPHD dan diketahui oleh Kepala Desa atau beberapa Kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD;
 - c. Gambaran umum areal yang dimohon, antara lain keadaan biofisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan;
 - d. Peta usulan lokasi paling kecil skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan luas areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk shape file yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif;
- (3) Contoh Surat Permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November 2016 tentang Permohonan Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Pasal 6

Permohonan IUPHKm

- (1) Permohonan IUPHKm diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
- a. Ketua kelompok masyarakat; atau
 - b. Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
 - c. Ketua koperasi.
- (2) Surat permohonan dilampiri:
- a. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
- (3) Contoh Surat Permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November 2016 tentang Permohonan Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Pasal 7
Permohonan IUPHHK-HTR

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Menteri atau Gubernur dengan surat dan ditandatangani oleh:
 - a. TANHUT;
 - b. ketua KTH;
 - c. ketua GAPOKTAN; atau
 - d. ketua KOPTANHUT;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. KTP/NIK dan Kartu Keluarga atau surat keterangan dari kepala desa untuk TANHUT;
 - b. Akte pendirian KOPTANHUT untuk KOPTANHUT;
 - c. Surat keterangan kepala desa tentang pembentukan KTH/GAPOKTAN;
 - d. Daftar nama anggota dilengkapi *fotocopy* KTP/NIK dan KK untuk KTH atau GAPOKTAN atau KOPTANHUT.
 - e. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - f. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*;
- (3) Contoh Surat Permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).

BAB IV
VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Admin pusat melakukan verifikasi administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peratruan Direktur Jenderal:
- a. Nomor: P.11 /PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD);
 - b. Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
 - c. Nomor: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat, Admin pusat memberitahukan kepada POKJA PPS+:
- a. untuk melengkapi persyaratan permohonan, atau;
 - b. permohonan hak atau izin ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah terpenuhi, pemohon atau pendamping dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali ke Admin pusat untuk diproses lebih lanjut sesuai persyaratan administrasi.
- (5) Dalam hal verifikasi administrasi telah dilimpahkan kepada UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT terkait, Admin daerah memverifikasi permohonan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi administrasi oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat, admin daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja memberitahukan kepada pemohon atau pendamping untuk:
- a. untuk melengkapi persyaratan permohonan, atau;
 - b. permohonan hak atau izin ditolak.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, pemohon atau pendamping dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali ke admin daerah untuk diproses lebih lanjut sesuai persyaratan administrasi.

BAB V
VERIFIKASI TEKNIS

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan verifikasi persyaratan teknis di lapangan oleh Direktur atau oleh UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT terkait.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal:
 - a. Nomor: P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD);
 - b. Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 18 November 2016 Tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
 - c. Nomor: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tanggal 21 November 2016 Tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), admin daerah dalam waktu 2 (dua) hari kerja menyampaikan ke admin pusat untuk dilakukan proses selanjutnya.
- (4) Admin pusat menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 2 (dua) hari kerja kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur berdasarkan laporan admin pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menyusun rancangan keputusan Menteri tentang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR dilengkapi dengan peta areal kerja dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Pasal 11

- (1) Direktur dalam waktu 5 (lima) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang HPHD atau IUPHKm atau IUPHHK-HTR kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut dengan tembusan kepada pemohon atau pendamping.

- (2) Gubernur berdasarkan konsep Keputusan Menteri yang disiapkan oleh Kepala Dinas dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan HPHD atau IUPHKm atau IUPHHK-HTR serta menyampaikan pada pemohon dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kota/Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat Peraturan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku .

Pasal 13

- (1) Dengan terbitnya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.7/ PSKL/ SET/ PSL.0/ 5/ 2016 tentang Pelayanan Akses Kelola Perhutanan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 21 November 2016



DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.